



PUTUSAN

Nomor 175 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MOLTER DJAGUNA, bertempat tinggal di Desa Kali Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hanafi M. Saleh, S.H, Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jaga I, Desa Wori, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan

I. **RENNY DJAGUNA**, bertempat tinggal sementara memilih domisili hukum di Desa Tanjung Niara, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;

II. **ERNI DJAGUNA**, bertempat tinggal di Desa Kalipitu, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;

III. **MARNI DJAGUNA**, bertempat tinggal di Desa Kalipitu, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;

IV. **EFELIN DJAGUNA**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Niara, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini Tergugat I dan IV memberi kuasa kepada Jarot Digdo Ismoyo, S.H., M.H., Advokat beralamat di Jalan Trans Halut Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan IV/Pembanding I, II dan Turut Terbanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan IV/Pembanding I, II dan Turut Terbanding I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Tobelo pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 175 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah anak-anak sah dari Manase Djaguna dan Salomi Songa;
2. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2007 Salomi Songa (Ibu Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia);
Bahwa semasa perkawinan/hidup orang tua Penggugat dan Para Tergugat (Manase Djaguna dan Salomi Songa) selain mempunyai anak-anak sebagaimana tersebut dibawah ini:
 1. Erni Djaguna (Tergugat II);
 2. Marni Djaguna (Tergugat III);
 3. Molter Djaguna alias Oti (Penggugat);
 4. Renny Djaguna (Tergugat I);
 5. Efelin Djaguna (Tergugat IV), juga mempunyai harta pendapatan bersama berupa tanah/kebun kelapa dengan batas-batas seperti berikut:
 - Utara berbatasan dengan kebun kelapa Muin;
 - Selatan berbatasan dengan kebun kelapa Ajis Lanoni;
 - Timur berbatasan dengan Kebun Kelapa Haler Kurung;
 - Barat berbatasan dengan Kebun Sabaha Djaguna;Bahwa tanah/kebun kelapa tersebut berada di tempat yang bernama Kong-Kong wilayah Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Halmahera Utara;
3. Bahwa dengan meninggalnya Ibu Penggugat dan Para Tergugat dan/atau istri dari Manase Djaguna pada tanggal 10 Juli 2010 maka menurut hukum harta pendapatan bersama (kebun kelapa sebagaimana tersebut pada point 2 (dua) di atas harus menjadi warisan dari Manase Djaguna (suami almarhumah Salomi Songa), Penggugat dan Para Tergugat selaku anak-anak dari almarhumah Salomi Songa dan Manase Djaguna;
4. Bahwa semenjak meninggalnya Salomi Songa (Isteri Manase Djaguna/Ibu Penggugat dan Para Tergugat), tanah/kebun kelapa sebagaimana tersebut pada point 2 (dua) tersebut diatas belum pernah dibagi waris oleh para ahli waris yakni: Manase Djaguna (alm), Penggugat dan Para Tergugat;
5. Bahwa ternyata pada hari Senin tanggal 21 Mei 2007, tanpa sepengetahuan dan seijin, dan/atau setegas-tegasnya secara melawan hukum oleh ayah Penggugat dan Para Tergugat (Manase Djaguna, alm) bertindak untuk dan atas diri sendiri telah melakukan penyerahan atas/tanah kebun kelapa tersebut kepada seorang ahli waris yang bernama Renny Djaguna dengan meminta ganti rugi sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 175 K/Pdt/2014



6. Bahwa adapun dalam melakukan pembuatan Surat Keterangan Penyerahan Hak Tanah/Kebun Kelapa yang dibuat pada tanggal 21 Mei 2007, ditanda tangani oleh Manase Djaguna selaku Pihak Pertama dan Renny Djaguna selaku Pihak Kedua, serta ditanda tangani pula ahli waris lainnya yakni; Erny Djaguna, Marni Djaguna dan Efelin Djaguna, dan ditanda tangani pula oleh saksi-saksi masing-masing bernama: 1. Martinus Paulus, 2. Djidon Paulus, serta mengetahui Kepala Desa Tanjung Niara adalah perbuatan melawan hukum karena Penggugat selaku ahli waris dari almarhumah Salomi Songa dan Manase Djaguna (alm) tidak pernah mengetahui dan/atau diberitahukan oleh Manase Djaguna (alm) maupun Renny Djaguna, Erny Djaguna, Marni Djaguna dan Efelin Djaguna padahal menurut hukum semua ahli waris mempunyai hak yang sama atas tanah/kebun kelapa tersebut, dengan demikian menurut hukum "Surat Keterangan Penyerahan Hak/Tanah Kebun Kelapa" yang dibuat pada tanggal 21 Mei 2007 harus dinyatakan: melawan hukum, cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;
7. Bahwa menurut hukum dengan dialihkan tanah/kebun kelapa *a quo* yang belum dibagi waris kepada para ahli waris oleh Manase Djaguna (alm) kepada Renny Djaguna dengan disetujui pula oleh Manase Djaguna (alm) kepada Renny Djaguna dengan disetujui pula oleh Erny Djaguna, Marni Djaguna dan Efelin Djaguna, maka Penggugat sangat dirugikan, karenanya Pengalihan hak atas tanah/kebun kelapa oleh Manase Djaguna (alm)/ayah Penggugat dan Para Tergugat kepada Renny Djaguna demi hukum harus pula dinyatakan: melawan hukum, cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;
8. Bahwa ternyata sampai dengan meninggalnya pula Ayah Penggugat dan Para Tergugat (Manase Djaguna) pada tanggal 12 Juli 2007 tanah/kebun kelapa *a quo* belum juga dibagi waris kepada Penggugat dan Para Tergugat;
9. Bahwa oleh karena terbukti menurut hukum tanah/kebun kelapa *a quo* sebagaimana dikemukakan pada *posita* gugatan point 2 (dua) diatas belum dibagi waris kepada para ahli waris dari almarhumah Salomi Songa dan alm. Manase Djaguna (Penggugat dan Para Tergugat), maka tanah kebun kelapa warisan tersebut harus dikembalikan pada kedudukan sebagai warisan yang belum dibagi waris, untuk selanjutnya harus dibagi waris kepada para ahli waris (Penggugat dan Para Tergugat) dengan masing-masing 1/5 bagian dari keseluruhan jumlah tanah/kebun kelapa setelah diukur secara adil dan merata;



10. Bahwa agar supaya hasil kebun kelapa dapat dibagikan secara adil kepada seluruh ahli waris, maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Tobelo cq, Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini melaksanakan putusan provisi dengan menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat maupun para Tergugat sama-sama mempunyai hak untuk mengawasi setiap hasil panen dari atas tanah/kebun kelapa tersebut, selanjutnya seluruh hasil yang didapat dari kebun kelapa tersebut dititip pada Pengadilan Negeri Tobelo (Pansek) sampai dengan putusan perkara pokok berkekuatan hukum tetap, dan selanjutnya barulah seluruh hasil tersebut dibagikan secara adil dan merata kepada para ahli waris (Penggugat dan Para Tergugat);

11. Bahwa untuk menjaga jangan sampai Tergugat /atau Para Tergugat lainnya secara diam-diam dan melawan hukum mengalihkan tanah/kebun kelapa *a quo* kepada pihak ketiga, maka Penggugat mohon agar tanah/kebun kelapa *a quo* diletakkan sita jaminan (CB);

12. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti yang sah dan kuat, Penggugat mohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan *verzet*, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tobelo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat maupun Para Tergugat sama-sama mempunyai hak untuk mengawasi setiap hasil panen dari atas tanah/kebun kelapa tersebut, selanjutnya seluruh hasil yang didapat dari kebun kelapa tersebut dititip pada Pengadilan Negeri Tobelo cq. Pansek sampai dengan putusan perkara pokok mempunyai kekuatan hukum tetap dan selanjutnya barulah seluruh hasil tersebut dibagikan secara adil dan merata kepada para ahli waris (Penggugat dan Para Tergugat);

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris sah dari almarhum Manase Djaguna dan almarhumah Salomi Songa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah/kebun kelapa tersebut adalah harta warisan orang tua Penggugat dan Para Tergugat yang belum dibagi waris kepada Penggugat dan Para Tergugat selaku ahli waris dari almarhum Manase Djaguna dan almarhumah Salomi Songa;



4. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keterangan Penyerahan Hak Tanah/Dusun Kelapa dibuat tertanggal 21 Mei 2007 yang ditanda tangani oleh Manase Djaguna selaku Pihak Pertama dan Renny Djaguna selaku Pihak Kedua serta ditanda tangani pula oleh ahli waris lainnya yakni: Erny Djaguna (Tergugat II), Marni Djaguna (Tergugat III), Efelin Djaguna (Tergugat IV) harus dinyatakan melawan hukum, cacat hukum, tidak sah, dan batal demi hukum;
5. Menyatakan bahwa tanah/kebun kelapa tersebut yang dilakukan penyerahan hak dari Manase Djaguna kepada Renny Djaguna adalah melawan hukum, cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah/kebun kelapa *a quo* dikembalikan kepada kedudukan sebagai warisan yang belum dibagi waris, untuk selanjutnya dibagikan kepada Penggugat dan Para Tergugat selaku ahli waris dari almarhum Manase Djaguna dan almarhumah Salomi Songa masing-masing mendapat 1/5 bagian dari keseluruhan jumlah tanah/kebun kelapa setelah diukur secara adil dan merata;
7. Menyatakan sita jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat *verset*, banding ataupun kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV:

1. Exeptie *Obscuri Libelli*.

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas.

- a) Mengenai batas tanah. Bahwa Para Penggugat telah salah dalam mendalilkan objek sengketa. Batas-batas objek sengketa dalam *posita* gugatan tidak jelas. Penggugat mendalilkan berdasarkan asumsi sendiri. Bahwa batas tanah kintal/objek sengketa yang benar adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Mui Mala;

Sebelah Selatan : Sabala Djaguna;

Sebelah Barat : Jalan Raya;



Sebelah Timur : Heler Kurung;

- b) Penggugat mendalilkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) namun tidak mampu menguraikan perbuatan yang didalilkan tersebut secara jelas;
- c) Bahwa alamat/tempat tinggal Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak seperti dalam gugatan. Bahwa Tergugat I (Renny Djaguna) beralamat di Kelurahan Hedam, Kecamatan Heram, Kota Jayapura, Propinsi Papua, sedangkan Tergugat II (Erny Djaguna) dan Tergugat III (Marni Djaguna) bukanlah penduduk Desa Kalipitu, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, melainkan beralamat di Kabupaten Pulau Morotai;

2. Gugatan Kurang Pihak.

Bahwa pada tanggal 17 September 2009 Tergugat I (Renny Djaguna) telah memberikan kuasa kepada Marthen Djaguna untuk mengelola tanah objek sengketa. Bahwa dengan tidak ditariknya Marthen Djaguna maka menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak dan kabur;

Dengan demikian gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas sehingga sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tobelo telah memberikan Putusan Nomor 42/PDT-G/2012/PN.TBL. tanggal 21 Maret 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Manase Djaguna dan Almarhumah Salomi Songa;
3. Menyatakan Tanah/Kebun Kelapa tersebut milik Almarhum Manase Djaguna dan Almarhumah Salomi Songa belum dibagi kepada Penggugat dan Para Tergugat selaku Ahli Waris;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keterangan Penyerahan Hak Tanah/Dusun Kelapa yang dibuat tanggal 21 Mei 2007 tidak sah dan batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tanah/Kebun Kelapa yang telah dilakukan penyerahan hak dari Manase Djaguna kepada Renny Djaguna merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp644.000,- (enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, IV/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Tobelo tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Putusan Nomor 12/PDT/2013/PT.MALUT, tanggal 19 September 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat IV;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.TBL, tanggal 21 Maret 2013 yang dimohonkan banding, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.TBL, tanggal 21 Maret 2013;

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.TBL, tanggal 21 Maret 2013;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Terbanding semula Penggugat dan Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat IV serta Para Turut Terbanding semula Tergugat II dan Tergugat III adalah ahli waris yang sah dari almarhum Manase Djaguna dan almarhumah Salomi Songa;
3. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Nopember 2012 diajukan permohonan kasasi pada

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 175 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.TBI, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 November 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, IV/Para Pembanding pada tanggal 6 Nopember 2013;
2. Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III/Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 6 Nopember 2013;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, IV/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 27 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa guna mendukung dan memperkuat permohonan kasasi tersebut, maka Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi dengan bertetap pada segala alat bukti baik surat maupun keterangan para saksi serta fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagai fakta hukum sejati guna dijadikan dasar keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 12/PDT/2013/PT.MALUT tertanggal 19 September 2013, maka ijinlah Pemohon Kasasi/Terbanding Penggugat asal mengajukan keberatan-keberatan sebagai alasan hukum pada tingkat kasasi ini, pokoknya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Terbanding Tergugat asal, pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding yang didasarkan pada pasal 191 ayat (1) RBg, dengan menyatakan: "bahwa tuntutan provisional hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, dan seharusnya putusan mengenai provisi hanya berupa larangan untuk meneruskan bangunan yang dilakukan dan penghukuman Tergugat asal untuk membayar uang paksa, sehingga oleh karena yang diminta adalah

Hal. 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 175 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supaya Penggugat dan Para Tergugat mengawasi hasil panen objek sengketa dan agar uangnya dititipkan di Pengadilan Negeri Tobelo Cq. Panitera Sekretaris, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang menolak provisi, dan oleh karenanya putusan sepanjang provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan“;

Adapun Keberatan Pemohon Kasasi/Terbanding Penggugat asal atas pertimbangan hukum dalam *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding sebagaimana dikutip tersebut diatas adalah seperti berikut:

- Bahwa pendapat *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding semata-mata bahwa hukum itu bersifat statis, padahal pendapat seperti itu tidak dapat dibenarkan dalam teori ilmu hukum, sejogyanya *Judex Facti* tingkat pertama maupun tingkat banding lebih menyatakan sikap bahwa hukum itu adalah dinamis, sehingga dengan peristiwa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dalam hal ini antara Penggugat dan Para Tergugat/para Terbanding sekarang para Termohon Kasasi dan Para Turut Terbanding sekarang Para Turut Termohon Kasasi yang dapat saja terjadi peristiwa hukum pidana penganiayaan bahkan bisa saja sampai pada tingkat pembunuhan didalam objek sengketa, itulah pentingnya dimohon Penggugat agar hasil dari objek sengketa tersebut dititip di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sampai dengan Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap karena menurut Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat asal bahwa apa yang dimohonkan Penggugat asal dalam provisi adalah sifatnya dapat dikategorikan sebagai tindakan sementara untuk menjaga berbagai kemungkinan yang bisa saja terjadi;

Dalam Eksepsi:

Bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkat banding, dikaitkan dengan fakta hukum, maka Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat asal perlu mengemukakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa adalah tidak benar bila *Judex Facti* tingkat banding dalam pertimbangannya menyatakan “ bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari eksepsi dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat IV, ternyata Terbanding semula Penggugat sama sekali tidak menanggapi didalam replik“. Bahwa sepanjang menyangkut pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana dikutip diatas haruslah dinyatakan *Judex Facti* tingkat banding telah keliru, tidak jeli dan tidak cermat dalam membaca replik Penggugat asal/Terbanding sekarang



Pemohon Kasasi, karena fakta hukum yang termuat dalam replik Penggugat asal/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi ada termuat secara jelas dalam angka 3 (tiga), adalah benar Tergugat I dan Tergugat IV tidak pernah memberikan jawaban pada Penggugat asal/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi, yang diberikan Tergugat I dan Tergugat IV/Pembanding sekarang para Termohon Kasasi hanyalah Duplik, lagi pula Duplik yang diserahkan Tergugat I dan Tergugat IV adalah menyangkut perkara Nomor 36/Pdt.G/2012/PN.TBL yang tidak ada hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat asal, dan acara persidangan baru pada tingkat jawaban, dengan demikian layak menurut hukum replik Penggugat asal dikemukakan sebagaimana termuat pada angka 3 (tiga). Untuk membuktikan keberatan Pemohon Kasasi dalam eksepsi ini, maka bersama ini pula dilampirkan bukti Duplik dari Tergugat I dan Tergugat II sekarang para Termohon Kasasi, dan untuk diketahui pula *Judex Juris* bahwa hal tersebut telah pula Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat asal mengajukan keberatan pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Tobelo namun tidak ditanggapi sebagaimana mekanisme hukum acara perdata;

- Bahwa terlepas dari keberatan Pemohon Kasasi seperti yang dikemukakan diatas, Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi tetap sependapat dengan *Judex Facti* tingkat banding yang menguatkan Putusan *Judex Facti* tingkat pertama .

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa keberatan-keberatan hukum yang dikemukakan Pemohon Kasasi sebagaimana terurai pada bagian Provisi dan eksepsi diatas, mohon ditarik masuk dalam keberatan pokok perkara ini untuk dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya;

Keberatan Pertama.

- Bahwa *Judex Facti* tingkat banding dalam pertimbangan hukum pada putusan halaman 19 alinea ke 4 yang dikutip sebagai berikut "Menimbang, bahwa selain itu Tergugat I dan Tergugat IV telah mengajukan jawabannya pada tanggal 18 Oktober 2012, dan disebutkan bahwa semasa hidupnya Bapak Manase Djaguna (almarhum) mendapatkan tanah dari kakak kandungnya yang bernama Sabala Djaguna (almarhum) termasuk objek sengketa dalam perkara ini dan sekitar tahun 1977 telah membagikan tanah kepada kelima anaknya yaitu:

1. Erni Djaguna tanah di Akesosom kurang lebih 6 (enam) hektar;
2. Marni Djaguna tanah di Kao kurang lebih 2 (dua) hektar;



3. Molter Djaguna tanah di Akesosom kurang lebih 8 (delapan) hektar;
4. Renny Djaguna tanah di Akesosom kurang lebih 5 (lima) hektar;
5. Efelin Djaguna tanah di Akesosom kurang lebih 2 (dua) hektar).

Dan selain tanah tersebut diatas masih ada dua bidang tanah lagi milik dari Manase Djaguna yaitu tanah objek sengketa dan sebidang tanah lagi yang pada tahun 2009 telah dijual oleh Erni Djaguna tanpa seijin oleh ahli waris lainnya. Namun bantahan dari Tergugat I dan Tergugat IV tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, hal tersebut dapat dilihat pada Repliknya tertanggal 12 Nopember 2012, dimana pada waktu mengajukan Replik Penggugat tidak menanggapi jawaban dari Tergugat I dan Tergugat IV akan tetapi hanya menanggapi jawaban dari Tergugat II dan Tergugat III". Menyangkut dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding sebagaimana dikutip tersebut diatas, Penggugat mengajukan keberatan seperti berikut:

- Bahwa tidak benar Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi tidak membantah atas bantahan Tergugat I dan Tergugat IV sebagaimana dikemukakan *Judex Facti* tingkat banding pada putusan halaman 19 alinea 4, s.d halaman 20 baris ke 10 dari atas, yang benar Penggugat asal/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi ada melakukan bantahan sebagaimana dikemukakan dalam Replik, hanya saja sesuai fakta bantahan yang diberikan Tergugat I dan Tergugat IV adalah bentuk duplik perkara Nomor 36/Pdt.G/2012/PN.TBL, antara pihak Syaifudin Wilan, S.H., dan kawan-kawan selaku para Penggugat melawan Joksan Djaguna, dan kawan-kawan selaku Para Tergugat. Sedangkan perkara Penggugat asal/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi melawan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV/Terbanding I dan Terbanding II serta Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II sekarang sebagai Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II adalah perkara Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.TBL, itulah sebabnya Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi merasa tidak mempunyai kepentingan hukum untuk menanggapi duplik perkara Nomor 36/ Pdt.G/2012/PN.TBL yang diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat IV sekarang Termohon Kasasi I dan II kepada Penggugat sekarang Pemohon Kasasi, karena perkara Nomor 36/Pdt.G/2012/ PN.TBL tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat asal. (untuk jelasnya bukti duplik perkara Nomor 36/Pdt.G/2012/PN.TBL dimaksud



dilampirkan dalam memori kasasi ini agar dapat menjadi pertimbangan
Judex Juris pada tingkat Kasasi);

Keberatan kedua:

- Bahwa mencermati pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 20 alinea ke 2 yang dikutip seperti berikut: “ Menimbang, bahwa poin ke 3, Apakah Tergugat I Renny Djaguna yang telah menguasai/ memiliki tanah objek sengketa berdasarkan “ Surat Keterangan Penyerahan Hak Tanah/Kebun Kelapa, tanggal 21 Mei 2007“ adalah Perbuatan yang melawan hukum ?,. Bahwa adapun pertimbangan hukum sebagaimana dikutip tersebut bila dihubungkan dengan pertimbangan hukum pada halaman 20 alinea ke-3 yang dikutip seperti berikut: “ Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas bahwa Salomi Songa meninggal dunia tanggal 10 Juli 2007, dan Manase Djaguna meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2007, sedangkan Manase Djaguna menyerahkan tanah/kebun kelapa objek sengketa kepada Tergugat I Renny Djaguna, pada tanggal 21 Mei 2007, sudah jelas menurut hukum karena Manase Djaguna dan Salomi Songa masih hidup pada tanggal 21 Mei 2007, bahwa Manase Djaguna tidak perlu minta persetujuan/izin dari anak-anaknya khususnya kepada Penggugat Molter Djaguna untuk menyerahkan objek sengketa kepada Tergugat I Renny Djaguna. Dengan perkataan lain tidak ada kewajiban hukum dari orang sebagai suami isteri yang masih hidup minta persetujuan kepada anak-anaknya untuk mengalihkan suatu hak atau harta yang dimilikinya kepada seseorang karena “ Pewarisan hanya berlangsung karena kematian “ sehingga belum terbuka harta warisan pada saat Manase Djaguna dan Salomi Songa masih hidup, oleh karena itu tidak ada suatu alas hak pun bagi seorang anak menyatakan bahwa harta warisan telah ada pada saat kedua orang tuanya sebagai suami isteri masih hidup “. Adapun menyangkut kedua pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding sebagaimana dikutip tersebut diatas bila dihubungkan dengan fakta hukum persidangan, bahwa benar tanah/kebun objek sengketa adalah hasil usaha dari Manase Djaguna dan Salomi Songa (harta gono gini) namun faktanya “ Surat Keterangan Penyerahan Hak Tanah/Kebun Kelapa, tanggal 21 Mei 2007“ hanya ditanda tangani oleh Manase Djaguna, bukankah perbuatan Manase Djaguna yang mengalihkan secara sepihak atas tanah/kebun objek sengketa (harta gono gini) kepada Renny Djaguna Tergugat I dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ??, memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa benar

Hal. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 175 K/Pdt/2014



tanah/kebun objek sengketa adalah harta gono gini dari Manase Djaguna dan Salomi Songa, maka menurut hukum perbuatan pengalihan hak atas tanah gono gini yang dilakukan secara sepihak oleh Manase Djaguna kepada Renny Djaguna Tergugat I menurut hukum harus dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karenanya " Surat Keterangan Penyerahan Hak Tanah/ Kebun Kelapa, tanggal 21 Mei 2007 " harus dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;

- Bahwa terlepas pula dari pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding tentang kebun kelapa/tanah objek sengketa semasa hidup Manase Djaguna dan Salomi Songa, tanggal 21 Mei 2007 telah diserahkan oleh Manase Djaguna secara sepihak kepada Renny Djaguna dengan mengabaikan hak dari anak-anak lain dalam hal ini Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi, tidakkah perbuatan Manase Djaguna tersebut dapat juga dikatakan perbuatan melawan hukum karena tidak memperhatikan hak dari anaknya yang lain (Penggugat) ??, padahal bila dicermati pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah secara tegas dikatakan: " anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya, Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah dia tak pernah ada ". Bahwa dengan isi pasal 2 KUHPerduta tersebut maka jelaslah menurut hukum bahwa harta orang tua yang mau dibagi maka orang tua harus pula memperhatikan hak dari pada si anak yang masih berada dalam kandungan ibu. Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding yang mengatakan bahwa apabila kedua orang tua dalam hal ini Manase Djaguna menyerahkan/mengalihkan hak atas tanah/kebun objek sengketa kepada Renny Djaguna sewaktu Salomi Songa masih hidup tanpa perlu memperhatikan hak Penggugat selaku anak, adalah pertimbangan yang keliru dan tidak bisa dipertahankan oleh *Judex Juris* pada tingkat Kasasi;
- Bahwa oleh karena tindakan/perbuatan hukum Manase Djaguna saat melakukan pengalihan hak atas tanah/kebun objek sengketa (harta gono gini) dengan Salomi Songa kepada Renny Djaguna Tergugat I sebagaimana terbukti dengan adanya " Surat Keterangan Penyerahan Hak Tanah/Kebun Kelapa, tanggal 21 Mei 2007", karenanya menurut hukum "Surat Keterangan Penyerahan Hak Tanah/Kebun Kelapa, tanggal 21 Mei 2007", harus dinyatakan tidak sah, melawan hukum dan batal demi hukum, maka segala bentuk surat berkaitan dengan tanah/kebun objek sengketa tersebut seperti: " Surat Kepemilikan Tanah Nomor: 593.3/17/2010 tertanggal 25

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 175 K/Pdt/2014



Agustus 2010, yang dibuat oleh Kepala Desa Gotalamo bernama: Abdul Karim Kurung disaksikan oleh: 1. Wahyudin Kurung, 2. Marten Djaguna dan diketahui oleh Camat Morotai Selatan demikian juga bukti T .I, IV-4 yaitu Surat Keterangan Nomor: 145/2010 tanggal 6 September 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Gotalamo sebagaimana termuat pada putusan *Judex Facti* tingkat banding halaman 23 baris ke 20 s.d 25 harus juga dikatakan melawan hukum, tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;

Keberatan ketiga:

- Bahwa menyangkut pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan hukum pada putusan halaman 19 alinea ke-4 yang dikutip sebagai berikut “ Menimbang, bahwa selain itu Tergugat I dan Tergugat IV telah mengajukan jawabannya pada tanggal 18 Oktober 2012, dan disebutkan bahwa semasa hidupnya Bapak Manase Djaguna (almarhum) mendapatkan tanah dari kakak kandungnya yang bernama Sabala Djaguna (almarhum) termasuk objek sengketa dalam perkara ini dan sekitar tahun 1977 telah membagikan tanah kepada kelima anaknya yaitu :

1. Erni Djaguna tanah di Akesosom kurang lebih 6 (enam) hektar;
2. Marni Djaguna tanah di Kao kurang lebih 2 (dua) hektar;
3. Molter Djaguna tanah di Akesosom kurang lebih 8 (delapan) hektar;
4. Renny Djaguna tanah di Akesosom kurang lebih 5 (lima) hektar;
5. Efelin Djaguna tanah di Akesosom kurang lebih 2 (dua) hektar.

Dan selain tanah tersebut diatas masih ada dua bidang tanah lagi milik dari Manase Djaguna yaitu tanah objek sengketa dan sebidang tanah lagi yang pada tahun 2009 telah dijual oleh Erni Djaguna tanpa seijin oleh ahli waris lainnya. Namun bantahan dari Tergugat I dan Tergugat IV tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, hal tersebut dapat dilihat pada Repliknya tertanggal 12 Nopember 2012, dimana pada waktu mengajukan Replik Penggugat tidak menanggapi jawaban dari Tergugat I dan Tergugat IV akan tetapi hanya menanggapi jawaban dari Tergugat II dan Tergugat III “. Bahwa sebagaimana pada keberatan pertama dikemukakan diatas, perlu pula dipertegas lagi bahwa sepanjang hidup Penggugat selama ini belum pernah mendapatkan/menerima pembagian tanah kebun sebesar kurang lebih 8 hektar dan/atau berapapun luasnya dari orang tua Penggugat dan Para Tergugat (Manase Djaguna), lagi pula apa yang dikemukakan Tergugat I dan Tergugat IV/sekarang Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang dijadikan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding tidak



didasarkan pada alat bukti baik surat maupun saksi, hanya saja oleh *Judex Facti* tingkat banding berkesimpulan karena Penggugat tidak dapat mengajukan bantahan atas jawaban Tergugat I dan Tergugat IV sekarang Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II. Menurut Penggugat/ Terbanding sekarang Pemohon Kasasi, adalah wajar menurut tertib hukum acara perdata, apabila Tergugat I dan Tergugat IV tidak menjawab/ membantah dalil-dalil maupun petitum gugatan penggugat, maka replik Penggugat sangatlah tepat bila dikemukakan sebagaimana termuat dan terbaca pada angka 3 replik tersebut. Bahwa ternyata jawaban/bantahan atas gugatan Penggugat yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat IV kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sangatlah berbeda dengan jawaban/tanggapan yang diberikan kepada Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi. Dengan kata lain terdapat kecurangan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, karenanya mohon *Judex Juris* pada tingkat Kasasi dapat menjadi perhatian khusus atas perbuatan curang dari Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa bukan merupakan benda warisan peninggalan almarhum Manase Djaguna dan Salomi Songa, karena semasa hidupnya objek sengketa sudah diserahkan kepada Renny Djaguna (Tergugat I) pada tanggal 21 Mei 2007, yaitu sebelum Salomi Songa meninggal pada tanggal 10 Juli 2007 dan Manase Djaguna meninggal pada tanggal 12 Juli 2007;

Bahwa oleh karena ketika penyerahan objek sengketa orang tua Penggugat dan Para Tergugat keduanya masih hidup maka tidak perlu izin dari Penggugat;

Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **MOLTER DJAGUNA** tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MOLTER DJAGUNA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Enny Indriyastuti, SH., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,
t.t.d/Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M
t.t.d/Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d/H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/Enny Indriyastuti, SH., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00+
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 175 K/Pdt/2014